

JUMLAH PERSYARATAN PENCALONAN 2024

Kpt 645 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH
PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIJUNJUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 645 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Sijunjung No.310 tahun 2024.

♦ Keputusan ini Menetapkan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai syarat Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.

♦ Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024

♦ Lampiran 2 hlm.